

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Data**

Deskripsi data merupakan gambaran yang akan digunakan untuk proses selanjutnya yaitu mnegeuji hipotesis. Hal ini untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi responden yang menjadi objek dalam penelitiandapat dilihat berdasarkan karakteristik responden antara lain jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan responden.

##### **4.1.1 Deskripsi Objek penelitian**

Kabupaten Tanggamus merupakan diambil dari nama Gunung Tanggamus yang berdiri tegak tepat di jantung Kabupaten Tanggamus. Perkembangan selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 114/ 1979 tanggal 30 Juni 1979 dalam rangka mengatasi rentang kendati dan sekaligus merupakan persiapan pembentukan Pembantu Bupati Lampung Selatan untuk Wilayah Kota Agung yang berkedudukan di Kota Agung serta terdiri dari 10 Kecamatan dan 7 Perwakilan Kecamatan dengan 300 Pekon dan 3 Kelurahan serta 4 Pekon Persiapan. Pada akhirnya Kabupaten Tanggamus terbentuk dan menjadi salah satu dari 10 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan diresmikan menjadi Kabupaten pada tanggal 21 Maret 1997.

Di dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus untuk penerimaan pajak bumi dan bangunan di kelola oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah. Penelitian ini menggunakan data yang di dapat dari Kabupaten Tanggamus. Di kabupaten Tanggamus terdapat 20 Kecamatan, dan berdasarkan data yang di dapat dari Kabupaten Tanggamus Penelitian dilakukan di Kecamatan Gunung Alip. Kecamatan Gunung Alip merupakan pemekaran dari Kecamatan Talang Padang. Di Kecamatan Gunung Alip terdapat 12 desa atau kelurahan. Dengan jumlah

sampel sebanyak 100 responden yang mengisi angket atau kuesioner yang didalamnya terdapat beberapa pernyataan.

#### 4.1.2 Deskripsi Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, telah dilakukan penelitian terhadap karyawan berjumlah 115 orang. Untuk mengetahui data jenis kelamin responden, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Table 4.1**  
**Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis kelamin	Jumlah sampel	persentase
Laki-laki	45	45%
Perempuan	55	55%
Total	100	100%

*Sumber: hasil olah data, 2020*

Berdasarkan table 4.1 diketahui bahwa 45% responden wajib pajak bumi dan bangunan berjenis kelamin laki-laki dan 55% berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian maka responden dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak bumi dan bangunan berjenis kelamin perempuan.

**Table 4.2**  
**Responden Berdasarkan Umur**

Umur	Jumlah sampel	Persentase
Kurang dari 30 tahun	7	7%
30 sampai 50 tahun	78	78%
Lebih dari 50 tahun	15	15%
Total	100	100%

*Sumber: hasil olah data, 2020*

Berdasarkan table 4.2 diketahui bahwa 7% responden wajib pajak bumi dan bangunan berusia kurang dari 30 tahun, 78% responden wajib pajak bumi dan bangunan berusia 30 sampai 50 tahun, dan 15% berusia lebih dari 50 tahun.

Dengan demikian maka responden dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak bumi dan bangunan yang berusia 30 sampai dengan 50 tahun.

**Tabel 4.3**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SD	47	47%
2	SMP	39	39%
3	SMA	14	14%
4	Lainnya	-	-
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber: hasil olah data, 2020*

Berdasarkan tabel 4.3 karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir Pendidikan Sekolah Dasar (SD) menempati tingkat tertinggi artinya responden didominasi oleh wajib pajak yang pendidikan terakhirnya SD yaitu sebanyak 47 orang.

**Tabel 4.4**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Status Tempat tinggal**

No	Status Kepemilikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Kontrak	-	-
2	Hak guna usaha	-	-
3	Hak guna bangunan	5	5%
4	Hak milik	95	95%
5	Lainnya	-	-
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber: hasil olah data, 2020*

Berdasarkan tabel 4.4 karakteristik responden berdasarkan status tempat tinggal hak milik menempati tingkat tertinggi artinya responden didominasi oleh wajib pajak yang berstatus tempat tinggal sebagai hak milik sebanyak 95 orang.

## 4.2 Metode Analisis Data

### 4.2.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan sebanyak seratus data jawaban responden dilakukan olah data secara statistik deskriptif dan mendapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
average x	100	3	5	3.88	.556
average y	100	3	5	3.87	.485
average z	100	3	5	3.84	.631
Valid N (listwise)	100				

*Sumber : Data diolah pada tahun 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa:

1. Nilai minimum variabel sosialisasi perpajakan sebesar 3, dan nilai maksimum sebesar 5 sedangkan rata-rata sebesar 3,88 dengan standar deviasi sebesar 0,556. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden atau wajib pajak bumi dan bangunan dengan variabel sosialisasi menyatakan setuju.
2. Nilai minimum variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 3, dan nilai maksimum sebesar 5 sedangkan rata-rata sebesar 3,87 dengan standar deviasi sebesar 0,485. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden atau wajib pajak bumi dan bangunan dengan kepatuhan wajib pajak menyatakan setuju bahwa wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya.
3. Nilai minimum variabel kesadaran wajib pajak sebesar 3, dan nilai maksimum sebesar 5 sedangkan rata-rata sebesar 3,84 dengan standar deviasi sebesar 0,631. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden atau wajib pajak bumi dan bangunan dengan kesadaran wajib pajak menyatakan

setuju bahwa wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan kemauan wajib pajak.

#### 4.2.2 Hasil Uji Validitas

Sebelum dilakukan pengolahan data maka seluruh jawaban yang diberikan oleh responden di uji dengan uji validitas dan uji realibilitas yang diujicobakan pada responden. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi *product moment*. Dengan penelitian ini, uji validitas untuk menghitung data yang akan dihitung dan proses pengujiannya dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS 20. Hasil pengujian validitas menggunakan kriteria pengujian untuk uji ini adalah apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  , maka valid dan apabila  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka tidak valid.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Validitas Sosialisasi perpajakan(X)**

<b>Pernyataan</b>	<b>r<sub>hitung</sub></b>	<b>r<sub>tabel</sub></b>	<b>Hasil</b>	<b>Sig. (2-tailed)</b>	<b>Keterangan</b>
Pernyataan 1	0,669	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 2	0,448	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 3	0,522	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 4	0,450	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 5	0,546	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 6	0,394	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 7	0,512	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 8	0,434	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid

Pernyataan 9	0,430	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 10	0,510	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 11	0,402	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid

Sumber : Data diolah pada tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji validitas variabel dengan menampilkan seluruh item pernyataan yang bersangkutan mengenai Sosialisasi perpajakan Hasil yang didapatkan yaitu nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,197) dengan tingkat signifikan <0,05. Dengan demikian seluruh item pernyataan mengenai Sosialisasi perpajakan dinyatakan valid.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas Kepatuhan wajib pajak (Y)**

<b>Pernyataan</b>	<b><math>r_{hitung}</math></b>	<b><math>r_{tabel}</math></b>	<b>Hasil</b>	<b>Sig. (2-tailed)</b>	<b>Simpulan</b>
Pernyataan 1	0,333	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,001 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 2	0,436	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 3	0,379	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 4	0,374	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 5	0,447	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) <	Valid

				0,05	
Pernyataan 6	0,432	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 7	0,369	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 8	0,385	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 9	0,440	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 10	0,483	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 11	0,518	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 12	0,435	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 13	0,409	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 14	0,463	0.197	$r_{hitung} > r_{tabel}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid

Sumber : Data diolah pada tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji validitas variabel dengan menampilkan seluruh item pernyataan yang mengenai kepuasan. Hasil yang didapatkan yaitu nilai  $r_{hitung} >$

$r_{\text{tabel}}$  (0,197) dengan tingkat signifikan  $<0,05$ . Dengan demikian seluruh item pernyataan mengenai kepuasan dinyatakan valid.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Validitas Kesadaran wajib pajak (Z)**

<b>Pernyataan</b>	<b><math>r_{\text{hitung}}</math></b>	<b><math>r_{\text{tabel}}</math></b>	<b>Hasil</b>	<b>Sig. (2-tailed)</b>	<b>Simpulan</b>
Pernyataan 1	0,451	0.197	$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 2	0,587	0.197	$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 3	0,480	0.197	$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 4	0,513	0.197	$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 5	0,633	0.197	$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 6	0,576	0.197	$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid
Pernyataan 7	0,460	0.197	$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$	0,000 (sig) < 0,05	Valid

*Sumber : Data diolah pada tahun 2020*

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji validitas variabel dengan menampilkan seluruh item pernyataan yang mengenai Kesadaran wajib pajak. Hasil yang didapatkan yaitu nilai  $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$  (0,197) dengan tingkat signifikan  $<0,05$ . Dengan demikian seluruh item pernyataan mengenai Kesadaran wajib pajak valid.

#### **4.2.3 Hasil Uji Reliabilitas**

Setelah uji validitas maka penguji kemudian melakukan uji reliabilitas terhadap masing-masing instrumen variabel menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dengan

bantuan program IBM SPSS 20. Hasil uji reliabilitas setelah dikonsultasikan dengan daftar interpretasi koefisien r dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.9**  
**Daftar Interpretasi Koefisien r**

Koefisien r	Realibilitas
0,8000 – 1,0000	Sangat Tinggi
0,6000 – 0,7999	Tinggi
0,4000 – 0,5999	Sedang / Cukup
0,2000 – 0,3999	Rendah
0,0000 – 0,1999	Sangat Rendah

*Sumber : (Sugiyono, 2018)*

Berdasarkan tabel 4.9 ketentuan reliabel diatas, maka dapat dilihat hasil pengujian sebagai berikut :

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Koefisien Alpha Chronbach	Koefisien r	Simpulan
Sosialisasi perpajakan (X)	0,669	0,6000 – 0,7999	Tinggi
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,638	0,6000 – 0,7999	Tinggi
Kesadaran wajib pajak (Z)	0,570	0,4000 – 0,5999	Sedang / Cukup

*Sumber : Hasil data diolah tahun 2020*

Berdasarkan hasil uji reliabilitas tabel 4.10 nilai cronbach's alpha sebesar 0,669 untuk variabel Sosialisasi perpajakan (X) dengan tingkat reliabel tinggi. Nilai 0,639 untuk Kepatuhan wajib pajak (Y) dengan tingkat reliable tinggi dan nilai 0,562 untuk Kesadaran wajib pajak (Y) dengan tingkat reliable sedang/cukup.

### 4.3 Hasil Uji Persyaratan Analisis Data

#### 4.3.1 Uji Normalitas

Menurut Imam (Ghazali, 2011) uji normalitas sampel bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Alat uji yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Normalitas**

Variabel	Sig	Alpha	Keterangan
Sosialisasi perpajakan (X)	0,590	0,05	Normal
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,781	0,05	Normal
Kesadaran wajib pajak (Z)	0,718	0,05	Normal

*Sumber : Hasil data diolah tahun 2020*

Dari hasil perhitungan normalitas pada tabel 4.11 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan untuk variabel Sosialisasi perpajakan (X) sebesar 0,590 lebih besar dari 0,05 yang berarti  $H_0$  diterima dan nilai signifikansi untuk variabel Kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,781 lebih besar dari 0,05 yang berarti  $H_0$  diterima dan variabel Kesadaran wajib pajak (Z) sebesar 0,718 lebih besar dari 0,05 yang berarti  $H_0$  diterima. Hasil nilai signifikan untuk keseluruhan variabel lebih besar dari nilai *Alpha* (0,05) yang berarti data terdistribusi normal.

#### 4.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan membandingkan antara koefisien determinasi simultan dengan koefisien determinasi antar variabel. Selain cara tersebut gejala multikolinieritas dapat juga diketahui dengan menggunakan VIF (*Variance Inflation Faktor*).

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	20.040	3.093		6.478	.000		
X	.412	.114	.397	3.606	.000	.378	2.642
Z	.593	.167	.391	3.549	.001	.378	2.642

a. Dependent Variable: Y

*Sumber: Hasil data diolah tahun 2020*

Uji multikolinieritas menggunakan VIF (*Variance inflation faktor*). Jika nilai VIF lebih dari 10 maka ada gejala multikolinieritas sedangkan unsur  $(1 - R^2)$  disebut *collinierty tolerance*. Artinya jika nilai *collinierty tolerance* dibawah 0,1 maka ada gejala multikolinearitas. Dari hasil perhitungan pada tabel coefficients nilai VIF = 2,642 kurang dari 10 atau nilai *collinierty tolerance* = 0,378 diatas 0,1 maka tidak ada gejala multikolinieritas

### 1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

(Ghozali, 2013) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakpastian variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak heteroskedastisitas

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	4.898	1.864		2.628	.010		
1 X	.076	.069	.177	1.099	.275	.378	2.642
Z	-.198	.101	-.317	-1.965	.052	.378	2.642

a. Dependent Variable: ares

*Sumber: data diolah SPSS, 2020*

Berdasarkan table 4.13 diatas terlihat bahwa variabel sosialisasi dan variabel kesadaran memiliki nilai signifikan  $> 0,05$  yaitu  $0,275$  dan  $0,052 > 0,05$ . Artinya bahwa variabel sosialisasi dan variabel kesadaran memenuhi syarat terhindar dari heteroskedastisitas.

#### **4.4 Hasil Uji Analisis Data**

##### **4.4.1 Hasil Analisis Jalur**

Penelitian ini memiliki 2 model penelitian, adapun hasil analisis jalur menggunakan SPSS sebagai berikut:



1	(Constant)	3.608	1.833		1.968	.052		
	X	.539	.042	.788	12.686	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Z

Sumber: data diolah SPSS, 2020

a) Sosialisasi(X) terhadap kesadaran (Z)

X (Sosialisasi perpajakan) memberi pengaruh langsung pada Z (Kesadaran wajib pajak) sebesar 0,539. Jika jumlah Sosialisasi perpajakan naik sebesar satu satuan maka Kesadaran akan meningkat 0,539 satu satuan. Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai Koefisien Korelasi (R) sebesar 0,539 artinya tingkat hubungan antara Sosialisasi perpajakan (X) dan Kesadaran wajib pajak (Z) adalah positif.

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji jalur 2**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	20.040	3.093		6.478	.000	
	X	.412	.114	.397	3.606	.000	.378
	Z	.593	.167	.391	3.549	.001	.378

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah SPSS, 2020

b) Sosialisasi (X) terhadap kepatuhan (Y)

X (Sosialisasi perpajakan) memberi pengaruh langsung pada Y (Kepatuhan wajib pajak) sebesar 0,412. Jika jumlah Sosialisasi perpajakan naik sebesar satu satuan maka Kepatuhan akan meningkat 0,412 satu satuan. Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai Koefisien Korelasi (R) sebesar 0,412 artinya tingkat hubungan antara Sosialisasi perpajakan (X) dan Kepatuhan wajib pajak (Y) adalah positif.

c) Kesadaran (Z) terhadap kepatuhan (Y)

Z (Kesadaran wajib pajak) memberi pengaruh langsung pada Y (Kepatuhan wajib pajak) sebesar 0,593. Jika jumlah Kesadaran wajib pajak naik sebesar satu satuan maka Kepatuhan wajib pajak akan meningkat 0,593 satu satuan. Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai Koefisien Korelasi (R) sebesar 0,593 artinya tingkat hubungan antara Kesadaran wajib pajak (Z) dan Kepatuhan wajib pajak (Y) adalah positif.

d) Sosialisasi terhadap kepatuhan melalui kesadaran

Pengaruh X (Sosialisasi perpajakan) terhadap Y (Kepatuhan wajib pajak) melalui Z (Kesadaran wajib pajak). Diketahui pengaruh langsung yang diberikan oleh Sosialisasi terhadap Kepatuhan sebesar 0,412. Sedangkan pengaruh tidak langsung Sosialisasi terhadap Kepatuhan Melalui Kesadaran adalah perkalian antara nilai beta Sosialisasi terhadap Kesadaran dengan nilai beta Kesadaran terhadap Kepatuhan yaitu:  $0,539 \times 0,593 = 0,320$ . Maka pengaruh total yang diberikan sosialisasi terhadap kepatuhan adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu :  $0,412 + 0,320 = 0,732$ .

Besarnya pengaruh langsung sosialisasi terhadap kepatuhan lebih besar daripada pengaruh tidak langsung atau mediasi yang ditunjukkan oleh hasil perkalian koefisien ( $p_2 \times p_3$ ) signifikan atau tidak di uji dengan menggunakan *sobel test* sebagai berikut:

Mencari standar error dari koefisien *indirect effect* ( $Sp_2p_3$ )

$$Sp_2p_3 = \sqrt{p_3^2 Sp_2^2 + p_2^2 Sp_3^2 + Sp_2^2 Sp_3^2}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{0,593^2 0,42^2 + 0,539^2 0,167^2 + 0,42^2 0,167^2}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{(0,352)(0,176) + (0,290)(0,028) + (0,176)(0,028)}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{0,062 + 0,008 + 0,005}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{0,075} = 0,274$$

Berdasarkan hasil  $Sp2p3$  ini kita dapat menghitung nilai  $t$  statistik pengaruh intervening dengan rumus sebagai berikut

$$t = \frac{p2p3}{sp2p3} = \frac{0,320}{0,274} = 1,168$$

Oleh karena nilai  $t_{hitung} = 1,168$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  dengan tingkat signifikan 0.05 yaitu sebesar 1,667 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,320 tidak signifikan yang berarti tidak terdapat pengaruh intervening. Maka berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke empat ditolak.

#### 4.4.2 Hasil Uji R

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji R 1**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.788 <sup>a</sup>	.622	.618	2.225

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Z

*Sumber: data diolah SPSS, 2020*

Dari hasil output diatas menunjukkan besarnya nilai R Square 0,622 atau 62,2% variabel kesadaran dapat dijelaskan oleh variabel sosialisasi. Sedangkan sisanya (100%-62,2%=37,8% dijelaskan oleh variabel lain.

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji R 2**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.745 <sup>a</sup>	.555	.546	3.682

a. Predictors: (Constant), Z, X

b. Dependent Variable: Y

*Sumber: data diolah SPSS, 2020*

Dari hasil output diatas menunjukkan besarnya nilai R Square 0,555 atau 55,5% variabel kepatuhan dapat dijelaskan oleh variabel sosialisasi dan kesadaran . Sedangkan sisanya (100%-55,5%=44,5% dijelaskan oleh variabel lain.

#### 4.4.3 Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi antara konstanta dengan variabel independen. Berdasarkan pengolahan data uji t diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 4.18**  
**Hasil Uji t**

	<b>t<sub>hitung</sub></b>	<b>t<sub>tabel</sub></b>	<b>Sig</b>
Sosialisasi perpajakan (X) – Kepatuhan wajib pajak (Y)	3,606	1,660	0,000
Sosialisasi Perpajakan (X) – Kesadaran wajib pajak (Z)	12,686	1,660	0,000
Kesadaran wajib pajak (Z) – Kepatuhan wajib pajak (Y)	3,549	1,660	0,001

*Sumber : Data diolah tahun 2020*

1. Pengaruh Sosialisasi perpajakan(X) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) bumi dan bangunan di Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus

Dari tabel 4.17 terlihat pada variabel Sosialisasi Wajib Pajak bahwa nilai t hitung sebesar 3,606 sedangkan nilai t tabel 1,660 jadi  $t \text{ hitung } (3,606) > t \text{ tabel } (1,660)$  dan nilai sig  $(0,000) < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Artinya Ada pengaruh antara Sosialisasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.

2. Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak(X) terhadap Kesadaran wajib pajak(Z) bumi dan bangunan di Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus

Dari tabel 4.17 terlihat pada variabel Sosialisasi perpajakan bahwa nilai t hitung sebesar 12, 686 sedangkan nilai t tabel 1,660 jadi  $t \text{ hitung } (12,686) > t \text{ tabel } (1,660)$  dan nilai sig  $(0,000) < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Maka ada pengaruh antara Sosialisasi Wajib Pajak terhadap Kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.

3. Pengaruh Kesadaran wajib pajak(Z) terhadap Kepatuhan wajib pajak(Y)

Dari tabel 4.17 terlihat pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z) bahwa nilai t hitung sebesar 3,549 sedangkan nilai t tabel 1,660 jadi  $t \text{ hitung } (3,549) > t \text{ tabel } (1,660)$  dan nilai sig  $(0,001) < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Maka Ada pengaruh antara Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.

## **4.5 Pembahasan**

### **4.5.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan hasil analisis jalur dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Boediono, *et al*, 2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu (Kusuma dan Erma, 2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Puspita, 2016 ) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Tiraada, 2013). Dengan diadakannya sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan rasa untuk membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara (Winerungan, 2013).

#### **4.5.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran wajib pajak**

Berdasarkan analisis jalur disimpulkan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Boediono, *et al*, 2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu (Puspita, 2016) menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan dispenda kota Kediri berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan.

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kepada wajib pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik pajak bumi dan bangunan maupun badan usaha (Faizin, 2016). Kesadaran wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan besarnya pajak terhutang (Danarsi, 2017).

#### **4.5.3 Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan analisis jalur disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sehingga hipotesis ketiga

dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Boediono, *et al*, 2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu (Fitri Marcori, 2018) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP dalam membayar pajak. (Puspita, 2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan kota Kediri. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh (Kemala, 2015) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di pekanbaru.

Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak (Faizin, 2016). Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment*, di mana dalam prosesnya memberikan kepercayaan secara mutlak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya (Tiraada, 2013).

#### **4.5.4 Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan melalui Kesadaran**

Berdasarkan hasil analisis jalur disimpulkan bahwa kesadaran tidak mengintervening sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Boediono, *et al*, 2018) yang menyatakan bahwa kesadaran mengintervening sosialisasi terhadap kepatuhan, tetapi penelitian ini sejalan dengan (Karunia, 2018) yang menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak tidak signifikan dalam memediasi antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Sudrajat, 2015) sosialisasi perpajakan yaitu merupakan suatu upaya yang dilakukan pihak pemerintahan kepada seluruh wajib pajak untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar wajib pajak paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Kurangnya sosialisas akan sangat berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan (Winerungan, 2013). Kesadaran wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana dengan cara membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah pajak terhutang (Danarsi, 2017).